

**PENGGANTIAN - SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2023**

Kpt 130 TAHUN 2023, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 130 TAHUN 2023
TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA PANGKALPINANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK:**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU RI No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU RI No. 67 Tahun 2023; Keputusan Camat Girimaya 75/KEP/KEC.GRM/IV/2023 Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Camat Girimaya 80/KEP/KEC.GRM/VI/2023.

- Menetapkan dan Mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Umami	Perempuan	-
2.	Riyanto	Laki-Laki	-

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang.

- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Juni 2023.